

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sehingga diperlukan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan serta pelestarian hewan guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Provinsi Maluku Utara memiliki potensi sumber daya peternakan yang cukup baik, sehingga membutuhkan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dan peningkatan kualitas maupun kuantitasnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan adanya pembagian urusan pemerintahan, telah memberikan tanggungjawab dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk dapat melakukan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,

dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara

Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.
7. Perangkat Daerah atau yang selanjutnya di singkat PD adalah PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
10. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
14. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengelolaan Peternakan, Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, pemberdayaan peternak dan usaha dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengembangan sumberdaya

manusia, penelitian dan pengembangan, dan pembiayaan.

15. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
16. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
17. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
18. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
19. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
20. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
21. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
22. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
23. Bibit hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
24. Bakalan Ternak

25. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
26. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
27. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
28. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
29. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
30. Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
31. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
32. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
33. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan Ternak masyarakat skala kecil sehingga Ternak dapat leluasa berkembang biak.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang

- melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
35. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
 36. Pejabat Otoritas Veteriner adalah Dokter hewan berwenang yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
 37. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
 38. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
 39. Wilayah sumber bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun tertentu.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. keprofesionalan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dari pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, adalah sebagai :

- a. acuan dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan
- c. pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan peraturan daerah atau kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan;
- c. memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan;
- d. menciptakan ruang investasi pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- e. mengendalikan dan mempertahankan daerah bebas penyakit hewan menular strategis eksotik;
- f. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- g. melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:

- a. sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. pengelolaan Peternakan;
- c. Kesehatan Hewan;

- d. kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan;
- e. otoritas veteriner;
- f. usaha pencapaian swasembada ternak; dan
- g. pembiayaan.

BAB III SISTEM INFORMASI DAN PERENCANAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 6

- (1) Gubernur menyediakan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tingkat Daerah Provinsi yang terbaru dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Penyediaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh OPD secara akurat, lengkap dan berkesinambungan, meliputi kegiatan pengelolaan berupa:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisaan;
 - d. penyimpanan;
 - e. penyajian; dan
 - f. penyebarluasan.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terintegrasi dengan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat Pemerintah Pusat dan sistem Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi

Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha di bidang Kesehatan Hewan pada tingkat Daerah Provinsi harus menyampaikan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan pada lingkup kegiatan dan/atau usahanya kepada OPD dalam rangka pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. identitas Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diantaranya:
 - 1) nama Peternak, Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha;
 - 2) nama pemilik Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha;
 - 3) nama pengurus Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pengusaha;
 - 4) alamat Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha;
 - 5) status Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha;
 - 6) status pemilikan; dan
 - 7) status permodalan.
 - b. keadaan Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diantaranya:
 - 1) jumlah Ternak atau jumlah barang;
 - 2) jenis Ternak barang dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - 3) informasi Veterniner dan Penyakit Hewan; dan/atau
 - 4) Informasi harga; dan/atau (penyusunan redaksi yang sesuai)
 - 5) jumlah tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja dan pengupahan;
 - c. Identitas Ternak yang terdiri dari:
 1. jenis ternak;
 2. jenis kelamin;

3. ras; dan
4. Status kesehatan;
- (3) Penyampaian informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal Peternak, Perusahaan Ternak, dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), OPD melakukan sosialisasi dan mendorong agar terlaksananya ketentuan keharusan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian berdasarkan hasil pengumpulan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melakukan upaya pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian dan penyeberluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (2) Dalam melakukan pengolahan dan penganalisaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dapat melakukan kerjasama dengan institusi perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan, dan/atau masyarakat yang memiliki kompetensi.
- (3) Hasil pengolahan dan penganalisaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disimpan, disajikan dan disebarluaskan kepada masyarakat.
- (4) Dinas Pertanian dalam melakukan penyajian dan penyebarluasan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik, komunikasi dan informasi, serta media massa.

Bagian Kedua
Perencanaan Penyelenggaraan Peternakan dan
Kesehatan Hewan

Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian menuangkan rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pengelolaan Peternakan meliputi:

- a. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- b. pengelolaan benih dan bibit ternak; dan
- c. pengelolaan pakan ternak;
- d. Pengelolaan hasil produk peternakan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penguasaan terhadap sumberdaya genetik hewan untuk dimanfaatkan berdasarkan sebaran asli geografis lintas Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pengaturan, inventarisasi, dan dokumentasi sumber daya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaturan sumber daya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan.
 - b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan; dan
 - c. pendanaan untuk pengelolaan sumber daya genetik hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inventarisasi dan dokumentasi sumber daya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas kekayaan keanekaragaman sumber daya genetik hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan sumber daya genetik ternak dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pelestarian.
- (2) Sumber daya genetik ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar.
- (3) Satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas satwa liar yang dilindungi dan satwa liar yang tidak dilindungi.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sumberdaya genetik hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mengacu pada prinsip kesejahteraan hewan dan dilaksanakan melalui:
- a. Pembudidayaan; dan
 - b. pemuliaan.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian melaksanakan pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat dan/atau korporasi, dengan ketentuan harus mengacu pada Kesejahteraan Hewan dan mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik asli Daerah Provinsi.
- (3) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

- (1) Pembudidayaan sumberdaya genetik ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dapat menggunakan:
 - a. hewan peliharaan; dan/atau
 - b. satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Pembudidayaan pada hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pemeliharaan, penggemukan, dan pengembangbiakan.
- (3) Pembudidayaan satwa liar yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib melalui tahapan eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran. Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
- (4) Gubernur melalui Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang mengkoordinasikan penentuan usulan wilayah budidaya dan pengembangan sumberdaya genetik hewan.
- (5) Gubernur menetapkan wilayah budidaya dan pengembangan sumberdaya genetik hewan

Pasal 15

- (1) Hewan peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi hewan asli;
 - a. hewan lokal;
 - b. hewan introduksi; dan
 - c. [hewan introduksi](#).
- (2) Usaha pembudidayaan sumberdaya genetik hewan asli, lokal, dan introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan badan usaha.
- (3) [Dinas Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pembudidayaan hewan asli dan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat \(2\).](#)
- (4) Dinas Pertanian melakukan penjarangan ternak ruminansia betina produktif yang berpotensi menjadi bibit, untuk selanjutnya ditampung atau

didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pembibitan.

- (5) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembudidayaan hewan peliharaan di Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemuliaan sumberdaya genetik ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara seleksi, persilangan dan rekayasa genetik, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan secara preventif, kuratif dan rehabilitatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemuliaan sumberdaya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan hayati;
 - b. kesehatan hewan;
 - c. bioetika hewan; dan
 - d. tata cara pemuliaan.
- (3) Pemuliaan sumberdaya genetik hewan dilakukan untuk memproduksi benih atau bibit dan/atau membentuk rumpun atau galur baru, dengan ketentuan harus terjaga kelestariannya.
- (4) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sumberdaya genetik hewan asli, lokal dan introduksi.
- (5) Dalam pemuliaan sumberdaya genetik hewan introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dicegah kemungkinan berkembangnya penyakit eksotik atau populasi berlebih yang tidak terkendali.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi harus melakukan pemuliaan SDG Hewan asli atau lokal yang :
 - a. status populasi yang tidak aman;
 - b. nilai ekonomi rendah;
 - c. nilai sosial budaya tinggi; dan/atau
 - d. keragaman genetik tinggi.

- (2) Pemuliaan sumberdaya genetik hewan asli atau lokal dengan cara persilangan yang menggunakan ternak introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap mempertahankan gen tetua sumberdaya genetik hewan asli atau lokal.
- (3) Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemuliaan sumberdaya genetik hewan asli atau lokal kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Pelestarian sumberdaya genetik ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap hewan asli dan lokal secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian, Pemerintah provinsi melakukan upaya penyelamatan sumberdaya genetik hewan di Daerah Provinsi.
- (3) Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan, Pemerintah daerah provinsi melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumberdaya genetik hewan di Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Benih dan Bibit Ternak

Paragraf 1

Penyediaan Benih dan Bibit Ternak

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan penyediaan serta mengembangkan benih dan bibit, dengan mengutamakan produksi lokal yang melibatkan badan usaha dan masyarakat, sesuai pola pengembangan ternak di Daerah Provinsi.
- (2) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan bakalan ternak dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan Daerah Provinsi.
- (3) Penyediaan benih dan bibit selain oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan oleh badan usaha dan

masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pola pengembangan ternak diarahkan dalam suatu kawasan khusus dan terintegrasi dengan komoditi lain yang berkesinambungan.
- (5) Benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit.
- (6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Pasal 20

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan pada wilayah sumber bibit yang berstatus bebas dari penyakit hewan menular, dengan menerapkan tata cara biosekuriti.
- (2) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. jenis, rumpun atau galur;
 - b. agroklimat;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. sosial ekonomi;
 - e. budaya; dan
 - f. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21

- (1) Dalam pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit unggul dapat dilakukan dengan cara:
 - a. produksi; dan
 - b. pemasukan dari luar Daerah.
- (2) Benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan serta memperhatikan kebijakan wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

- (1) Benih, bibit, dan/atau bakalan ternak dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.
- (2) Dalam hal belum ada peternak atau Perusahaan Peternakan yang memproduksi benih bibit dan/atau bakalan yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan produksi benih bibit dan/atau bakalan.

Pasal 23

- (1) Pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dapat dilakukan pemasukan dari luar Daerah Provinsi.
- (2) Pemenuhan ketersediaan benih atau bibit dari luar Daerah Provinsi wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik ternak;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan peternakan;
 - c. mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit di Daerah; dan/atau
 - d. menjaga iklim usaha yang kondusif serta keseimbangan permintaan dan penawaran benih dan/atau bibit.
- (3) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan analisis kebutuhan pemenuhan ketersediaan benih atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Gubernur dapat mengambil kebijakan pemenuhan ketersediaan benih, atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi sesuai hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemenuhan ketersediaan benih, atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh orang perorangan, dan atau badan usaha, Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas Pertanian melakukan penelitian administratif terhadap kelayakan benih dan/atau bibit ternak.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat layak benih dan/atau bibit ternak yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan ternak yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi, atau pemenuhan terknis minimal benih dan/atau bibit ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur melalui Dinas Pertanian mengeluarkan surat rekomendasi pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan syarat administratif kelayakan benih dan/atau bibit ternak, Gubernur melalui Dinas Pertanian, dapat memberikan sanksi administratif kepada orang-perorangan, Badan Usaha, yang tidak melakukan pemenuhan syarat benih atau bibit yang berasal dari luar Daerah Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

Pasal 25

- (1) Gubernur melalui Dinas Pertanian, melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka penetapan wilayah sumber bibit ternak dalam wilayah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dapat bekerjasama dengan lembaga

penelitian dan pengkajian, badan usaha, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (3) Gubernur mengusulkan kepada Menteri wilayah sumber bibit ternak pada wilayah Daerah Provinsi sesuai dengan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Menteri telah menetapkan wilayah sumber bibit ternak pada wilayah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pertanian melakukan pengelolaan terhadap wilayah sumberbibit ternak.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat rumpun atau galur ternak asli atau lokal yang mempunyai nilai strategis berdasarkan sebaran asli geografisnya berada pada lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Gubernur mengusulkan kepada Menteri untuk memperoleh penetapan rumpun atau galur ternak.
- (2) Dalam rangka upaya penetapan rumpun atau galur ternak asli atau lokal dalam wilayah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian melakukan penelitian dan pengkajian bekerjasama dengan lembaga penelitian dan/atau badan usaha.
- (3) Penelitian dan pengkajian rumpun atau galur ternak asli atau lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen asal usul rumpun atau galur, sebaran asli geografis, karakteristik, dan informasi genetik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Kelembagaan Pembenihan dan Pembibitan

Pasal 28

- (1) Gubernur melalui Dinas Pertanian dalam rangka pengembangan benih dan/atau bibit unggul di Daerah Provinsi dapat memberikan fasilitasi pengembangan bagi peternak, Perusahaan

Peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.

- (2) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk atau belum dapat memenuhi kebutuhan benih dan/atau bibit, Gubernur melalui Dinas Pertanian harus membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.
- (3) Kegiatan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) saling bersinergi dalam rangka menghasilkan benih dan bibit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan pembenihan dan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pengendalian dan Pengawasan Benih dan Bibit

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit ternak pada tingkat Daerah Provisi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak yang terdapat pada Dinas Pertanian.
- (3) Pengendalian terhadap produksi benih dan bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan bibit.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit ternak pada tingkat Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan larangan penyembelihan ternak ruminansia betina produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas Pertanian bekerjasama dengan

Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

- (2) Dalam rangka terjadi penyembelihan ternak ruminansia betina produktif yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pelaporan dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengelolaan Pakan Ternak

Paragraf 1 Penyediaan Pakan Ternak Dan/Atau Hijauan Pakan Ternak

Pasal 31

- (1) Peternak dan pelaku usaha peternakan wajib memenuhi pakan ternak dan kesehatan hewan.
- (2) Peternak dan pelaku usaha peternakan dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak harus dilakukan secara tepat, berkualitas, konsisten, dan berimbang serta memenuhi standar kecukupan, kebersihan dan kesehatan ternak.
- (3) Peternak atau pelaku usaha peternakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:
 - a. pengadaan bahan pakan; dan
 - b. pembudidayaan hijauan pakan.
- (4) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pembinaan kepada peternak atau pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Peternak dan/atau pelaku usaha peternakan skala kecil dalam bentuk:
 - a. pelatihan manajemen dan kapasitas pemenuhan pakan ternak bersama Peternak dan/atau Pelaku usaha peternakan skala besar;

- b. fasilitasi pembiayaan modal kepada lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan; dan/atau
 - c. fasilitasi jaringan pemasaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Pengadaan bahan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a harus memperhatikan kualitas bahan baku pakan.
- (2) Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai kebutuhan dan persyaratan pakan.

Pasal 33

- (1) Pembudidayaan hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui sistem pertanian monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan kerjasama dengan peternak, pelaku usaha peternakan dan petani.
- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pembudidayaan hijauan pakan ternak.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 tidak mencukupi, Gubernur dapat mengeluarkan kebijakan pemenuhan bahan baku pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan pakan.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan analisis kebutuhan pemenuhan ketersediaan bahan baku pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perorangan, badan usaha, setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (4) Pelaku pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melengkapi persyaratan administratif berkenaan dengan kelayakan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas Pertanian melakukan penelitian administratif terhadap kelayakan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur melalui Dinas Pertanian mengeluarkan surat rekomendasi pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengolahan Pakan Ternak

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang mengolah dan memproduksi pakan ternak yang diedarkan secara komersial di Daerah Provinsi, wajib memperoleh izin usaha dan memenuhi standar persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian merekomendasikan pendaftaran standar mutu pakan ternak dan labelisasi pakan ternak yang diedarkan secara komersial kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengendalian dan Pengawasan Pakan Ternak
Dan/Atau Hijauan Pakan Ternak

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan, peredaran pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak serta pengolahan pakan ternak pada tingkat Daerah Provinsi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas Pertanian.
- (3) Pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan, peredaran pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak serta pengolahan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah, mutu, dan cara menyediakan serta cara mengolah pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak.
- (4) Pengawasan terhadap penyediaan, peredaran pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak serta pengolahan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.
- (5) Gubernur melalui Dinas Pertanian dalam melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian dan Pengawasan Pakan Ternak dan/atau Hijauan Pakan Ternak diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Kesehatan Hewan

Paragraf 1 Penjaminan Kesehatan Hewan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjaminan Kesehatan Hewan di tingkat Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan, melalui ;
 - a. kesehatan (promotif);
 - b. pencegahan penyakit (preventif);
 - c. penyembuhan penyakit (kuratif); dan
 - d. pemulihan kesehatan (rehabilitatif).
- (3) Penjaminan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebijakan Kesehatan Hewan nasional.
- (4) Pemerintah daerah dalam melaksanakan Penjaminan Kesehatan Hewan dengan melakukan upaya kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.
- (5) Dalam rangka penjaminan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pertanian juga melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan guna memastikan mutu, kualitas, Penyakit Hewan yang terdapat dalam hewan dan produk hewan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan antar Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit Hewan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian;
 - b. pencegahan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemberantasan; dan/atau
 - e. pengobatan;

Pasal 39

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. surveilans dan pemetaan;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. peringatan dini; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Dinas Pertanian meminta laboratorium veteriner yang terakreditasi guna melakukan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Dinas Pertanian melaporkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan yang dilakukan oleh laboratorium veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Gubernur berdasarkan laporan Dinas Pertanian menyampaikan kepada Menteri dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Dinas Pertanian berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (4) Dinas Pertanian bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan statistik, komunikasi dan informasi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta media massa melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya Pencegahan Penyakit Hewan.
- (5) Masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat berperan aktif dalam pencegahan Penyakit Hewan.
- (6) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 41

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi:
 - a. pencegahan masuknya Penyakit Hewan dari luar wilayah Daerah Provinsi karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - b. pencegahan keluarnya Penyakit Hewan dari dalam wilayah Daerah Provinsi;
 - c. pencegahan menyebarnya dan Penyakit Hewan dalam satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau pada kawasan Daerah Provinsi; dan
 - d. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di dalam suatu wilayah pada Kawasan Daerah Provinsi.
- (2) Pencegahan masuk, keluar, dan menyebarnya Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Dinas Pertanian melakukan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
- (4) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan.
- (5) Dinas Pertanian melakukan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan/atau biosekuriti.

Pasal 42

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 43

- (1) Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Otoritas Veteriner Provinsi melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sesuai dengan jenis Penyakit

Hewan menular strategis yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Pengamanan terhadap jenis Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada Dinas Pertanian melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkenaan dengan pengamanan penyakit hewan dan penyakit hewan menular strategis.
- (5) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait pengamanan penyakit hewan dan penyakit hewan menular strategis.

Pasal 44

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan wilayah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan.
- (3) Gubernur melaksanakan penutupan wilayah pada Daerah Provinsi dalam rangka pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Penutupan wilayah pada Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak penetapan sebagai daerah Wabah.
- (5) Setelah penutupan wilayah pada Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Veteriner Provinsi memerintahkan kepada Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan, dan pengelola konservasi satwa untuk melakukan:
 - a. pengandangan Hewan rentan; dan
 - b. pengisolasian Hewan sakit dan/atau terduga sakit.
- (6) Dalam hal penutupan wilayah pada Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Veteriner Provinsi melakukan:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi mengenai terjadinya wabah Penyakit Hewan dan cara pengendalian dan penanggulangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal wabah Penyakit Hewan telah dapat dikendalikan dan/atau berhasil diberantas, Otoritas Veteriner Provinsi mengusulkan kepada Otoritas Veteriner nasional guna merekomendasikan kepada Menteri untuk mengubah penetapan daerah wabah Penyakit Hewan menular.
- (8) Dalam hal Menteri menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan telah menetapkan perubahan status daerah wabah Penyakit Menular, Gubernur melakukan pencabutan penetapan penutupan wilayah pada Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.

- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status kesehatan hewan individu dan kelompok;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.
- (3) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan upaya pengobatan bekerjasama dengan peternak, perusahaan ternak, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Obat Hewan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengawasan pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan;
 - b. pengawasan terhadap peredaran obat hewan ; dan
 - c. pengawasan terhadap pemakaian obat hewan.

Pasal 48

Pengawasan pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian rekomendasi izin usaha pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan di Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. kepatuhan terhadap peraturan dalam bidang pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan.

Pasal 49

Pengawasan terhadap peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian rekomendasi izin usaha peredaran obat hewan di tingkat distributor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan izin usaha obat hewan dalam wilayah provinsi.

Pasal 50

- (1) Pengawasan terhadap pemakaian obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk pengawasan kepada masyarakat, peternak dan pengusaha ternak mengenai tata cara pemakaian obat hewan.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dapat bekerjasama dengan dokter hewan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, peternak, dan pengusaha ternak.

BAB VI

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Pasal 51

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan menyelenggarakan:

- a. sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi; dan
- b. penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat veteriner di Daerah Provinsi.

Pasal 52

- (1) Gubernur melalui Dinas Pertanian melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a.

- (2) Setiap orang dan atau badan usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada Otoritas Veteriner Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Otoritas Veteriner Provinsi melakukan penelitian terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nomor kontrol veteriner diberikan dalam bentuk sertifikat nomor kontrol veteriner oleh Otoritas Veteriner Provinsi.
- (5) Nomor kontrol veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dicantumkan pada label dan kemasan produk hewan.

Pasal 53

- (1) Gubernur melaksanakan penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan veteriner di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b.
- (2) Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan, dan tenaga pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dalam penerbitan izin pembanguinan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan veteriner di Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII OTORITAS VETERINER

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk Otoritas Veteriner Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Otoritas Veteriner Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Syarat untuk menjadi pejabat Otoritas Veteriner Provinsi adalah:
 - a. telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai dokter hewan yang berwenang; dan

- b. menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Dalam hal struktur organisasi dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b:
 - a. terdapat bidang kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner, jabatan administrator diisi oleh dokter hewan berwenang untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner provinsi.
 - b. tidak terdapat bidang kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner, dokter hewan berwenang dengan jabatan fungsional paling rendah jenjang ahli madya yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 55

- (1) Otoritas Veteriner Provinsi berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Daerah Provinsi dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari Daerah Provinsi lain;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar wilayah Provinsi;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah lintas kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Provinsi;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Gubernur;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam satu wilayah provinsi kepada gubernur;

- f. pemberian sertifikat nomor kontrol Veteriner bagi unit usaha Produk Hewan; dan
 - g. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Provinsi.
- (3) Dalam menjalankan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Veteriner Provinsi bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII USAHA PENCAPAIAN SWASEMBADA HEWAN TERNAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha dalam rangka pencapaian swasembada hewan ternak di Daerah Provinsi.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penataan kawasan peternakan terpadu;
 - b. pemberian kewajiban bagi pelaku perkebunan, pertanian dan/atau kehutanan untuk penyediaan pakan ternak;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. pembentukan badan usaha bidang peternakan pada tingkat Daerah Provinsi; dan
 - g. usaha-usaha lain yang dapat mewujudkan swasembada ternak.

Bagian Kedua Penetapan Kawasan Peternakan Terpadu

Pasal 58

- (1) Kawasan Peternakan terpadu diadakan dalam rangka penyediaan lahan atau tempat Peternakan

yang dapat menampung dan menyelenggarakan kegiatan peternakan secara meluas dan komprehensif sehingga dapat mendukung pencapaian swasembada hewan ternak.

- (2) Gubernur melakukan upaya kordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna penataan kawasan Peternakan terpadu yang dapat mengakselerasi pencapaian swasembada hewan ternak di Daerah Provinsi.
- (3) Penataan kawasan Peternakan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan dokumen perencanaan daerah seperti meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (4) Penataan Kawasan peternakan terpadu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. kawasan peruntukan peternakan;
 - b. peta potensi peternakan; dan
 - c. pedoman penetapan lahan penggembalaan umum.

Pasal 59

- (1) Penataan kawasan Peternakan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan sesuai dengan arahan zonasi kawasan peternakan, meliputi:
 - a. ketentuan tatacara budidaya temak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketentuan perubahan lahan peternakan dan kesehatan hewan akibat perubahan tata ruang melalui penyediaan lahan pengganti terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem, kecuali lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
 - c. ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peruntukannya;

- d. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang untuk seluruh aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan; dan
 - f. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pengusahaan peternakan, terintegrasi dengan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak.
- (2) Dalam pentataan kawasan Peternakan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - (3) Kawasan Peternakan terpadu yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk tingkat Daerah Provinsi.

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a merupakan kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan peternakan besar dan kecil.

Pasal 61

- (1) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf b disusun oleh Gubernur melalui Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota dalam rangka pemetaan potensi peternakan di Daerah Provinsi.

- (2) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
 - b. ketersediaan benih, bibit, dan bakalan;
 - c. ketersediaan bahan baku pakan dan sumber air;
 - d. ketersediaan hijauan pakan ternak dan sumber air;
 - e. agroklimat sesuai potensi komoditas peternakan;
 - f. ketersediaan sarana dan prasarana peternakan;
 - g. sumberdaya manusia di bidang peternakan; dan
 - h. status kesehatan ternak.
- (3) Gubernur melalui Dinas Pertanian membuat prioritas kebijakan pengembangan peternakan di Daerah Provinsi berdasarkan peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 62

- (1) Pedoman penataan lahan penggembalaan umum ditingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf c disusun oleh Gubernur melalui Dinas Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian menyusun pedoman penataan lahan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mempertahankan keberadaan dan memperluas kemanfaatan lahan penggembalaan umum secara berkelanjutan di Daerah Provinsi.
- (3) Pedoman lahan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan lahan penggembalaan umum tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Gubernur melalui Dinas Pertanian membina dan mengawasi pelaksanaan pedoman penataan lahan penggembalaan umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.

Pasal 63

- (1) Dalam suatu lahan atau tempat telah ditetapkan menjadi kawasan Peternakan terpadu, dilakukan upaya perlindungan agar kawasan tersebut tidak dijadikan kawasan perumahan dan/atau kawasan lainnya yang dapat menimbulkan permasalahan sebagai dampak aktivitas Peternakan.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan kordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kawasan Peternakan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pemberian Kewajiban Bagi Pelaku Pertanian, Perkebunan dan/atau Kehutanan Untuk Penyediaan Pakan Ternak

Pasal 64

- (1) Dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pengadaan bahan pakan ternak yang dapat memberikan dukungan kebijakan swasembada ternak, Gubernur dapat memberikan kewajiban bagi pelaku usaha pertanian, perkebunan dan/atau kehutanan guna pemanfaatan limbah hasil tani, kebun dan/atau hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pertanian melakukan kerjasama dan koordinasi pengadaan bahan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan, dan kehutanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan pakan ternak bekerjasama dengan pelaku perkebunan dan/atau kehutanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Penelitian dan Pengembangan

Pasal 65

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang difokuskan pada upaya pencapaian swasembada ternak.

- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
- (3) Dinas Pertanian mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.
- (5) Dalam hal dihasilkan kekayaan intelektual dari penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Pertanian memberikan kemudahan dan informasi pendaftaran kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang difokuskan pada upaya pencapaian swasembada ternak.
- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Dinas Pertanian dapat melibatkan Peternak, pelaku usaha, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan semua pihak yang terkait dengan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan

- c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Gubernur melalui melalui Dinas Pertanian dapat berkerjasama dengan institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (5) Gubernur melalui Dinas Pertanian melaksanakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka peningkatan jumlah Peternak dan/atau pelaku usaha Peternakan, Gubernur bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong pengembangan pelaku usaha peternakan dan Kesehatan hewan.
- (2) Gubernur memberikan bantuan insentif bagi pelaku usaha peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bantuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. bantuan bakalan ternak;
 - b. bantuan lahan atau tempat untuk lokasi Peternakan;
 - c. fasilitasi permodalan dan/atau pembiayaan;
 - d. fasilitasi izin lokasi Peternakan;
 - e. fasilitasi peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - f. bantuan lain yang dapat mendorong masyarakat bersedia bekerja dalam bidang Peternakan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Peternak dan Usaha Di Bidang
Pternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 68

- (1) Pemberdayaan Peternak, Pelaku Usaha di bidang Pternakan, dan Pelaku Usaha di bidang Kesehatan Hewan di wilayah Daerah Provinsi dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang Pternakan dan Kesehatan Hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan Pternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/ atau peningkatan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya Pternakan dan Kesehatan Hewan dari Daerah Provinsi dan dalam negeri;
 - g. fasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha Pternakan; dan/atau
 - h. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran.
 - i. Perlindungan harga dan Produk Hewan dari luar negeri.
- (3) Gubernur melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (4) Gubernur melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Daerah Provinsi

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur.

Pasal 69

- (1) Gubernur melakukan upaya perlindungan dan jaminan harga pasar agar terjadi keseimbangan dan keadilan dalam penyediaan produk ternak baik bagi pelaku Peternakan maupun masyarakat sebagai konsumen.
- (2) Gubernur melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, melakukan upaya perlindungan dan jaminan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pembentukan forum musyawarah antara Peternak, pedagang, perwakilan masyarakat, pemerintahan serta elemen lainnya guna membahas persoalan perlindungan dan jaminan harga pasar yang berimbang dan berkeadilan;
 - b. pembentukan tim pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap harga pasar; dan/atau
 - c. upaya-upaya lain yang dapat memastikan adanya perlindungan dan jaminan harga pasar bagi produk ternak yang berimbang dan berkeadilan.

Pasal 70

- (1) Gubernur melalui Dinas Pertanian melindungi peternak di wilayah Daerah Provinsi dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Dalam upaya memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dinas Pertanian melakukan upaya penanganan dalam hal terjadi upaya pemerasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemangku kepentingan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

- (4) Penanganan dalam hal terjadi upaya pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Mediasi;
 - b. Pendampingan hukum; dan
 - c. Upaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Gubernur melalui Dinas Pertanian mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, Perusahaan Peternakan, dan usaha kesehatan hewan di wilayah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 72

- (1) Gubernur melalui Dinas Pertanian mencegah pelanggaran kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat di wilayah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam upaya memberikan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dinas Pertanian melakukan upaya penanganan dalam hal terjadi upaya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemangku kepentingan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Penanganan dalam hal terjadi upaya eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Mediasi;

- b. Pendampingan hukum; dan
- c. Upaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembentukan Badan Usaha Bidang Peternakan

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pencapaian swasembada ternak, Gubernur dapat melakukan pembentukan badan usaha bidang Peternakan.
- (2) Badan usaha bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan kegiatan Peternakan secara menyeluruh dan komprehensif sesuai dengan standar usaha bidang Peternakan yang profesional.
- (3) Keberadaan badan usaha bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat lainnya, melainkan harus dapat menjadi tempat kolaborasi masyarakat dalam upaya pencapaian swasembada ternak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha bidang Peternakan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Usaha-Usaha Lain Yang Dapat Mewujudkan
Swasembada Ternak

Pasal 74

- (1) Dalam rangka pencapaian swasembada ternak, usaha-usaha lain yang dapat dilakukan meliputi:
 - a. perbaikan distribusi sapi dari daerah produsen ke konsumen;
 - b. penyelamatan sapi betina produktif;
 - c. optimalisasi rumah potong hewan;
 - d. optimalisasi inseminasi buatan dan kawin alam;
 - e. penanganan gangguan reproduksi; dan
 - f. peningkatan produktivitas melalui penerapan tatalaksana peternakan yang meliputi segala aktivitas teknis dan higinis dalam hal pemeliharaan sehari-hari (Good Farming Practices/GFP) dan tunda potong.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencapaian swasembada ternak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 75

Pembiayaan dan permodalan untuk Pemberdayaan Peternakan, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 76

- (1) Gubernur memprioritaskan pembiayaan dan permodalan Pemberdayaan Peternakan guna pencapaian swasembada ternak setiap tahunnya dalam APBD.
- (2) Gubernur memperluas sumber pembiayaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewanyang berasal dari industri, pelaku usaha, Pemerintah Pusat dan pelaku lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan syarat administratif kelayakan benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Gubernur melalui Dinas Pertanian, dapat memberikan sanksi administratif kepada orang-perorangan, Badan Usaha, yang tidak melakukan pemenuhan syarat benih atau bibit yang berasal dari luar Daerah Provinsi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran benih atau bibit; atau
 - c. pencabutan izin usaha.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan syarat administrasi kelayakan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Gubernur dapat memberikan sanksi yang tidak melakukan pemenuhan syarat bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak yang berasal dari luar Daerah Provinsi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi; atau
 - c. Pencabutan izin usaha.

Pasal 79

- (1) Dalam rangka terjadi pelanggaran terhadap mutu obat hewan yang diedarkan berdasarkan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Dinas Pertanian dapat memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan dalam bidang pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha.

Pasal 80

Dalam rangka terjadi pelanggaran terhadap pemakaian obat hewan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Dinas Petranian dapat memberikan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. rekomendasi pemberian sanksi kepada lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Gubernur dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan dalam bidang pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan pelaksana yang diperintahkan Peraturan Daerah ini, ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal ...
GUBERNUR MALUKU UTARA,

SHERLY TJOANDA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

SAMSUDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan menjadi urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara memiliki tanggungjawab dan kewajiban terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan: kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, keprofesionalan dan berwawasan lingkungan. Maksud dari pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, adalah sebagai : (a) acuan dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; (b) pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan (c) pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan peraturan daerah atau kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk: (a) mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan; (b) mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan; (c) memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan; (d) menciptakan ruang investasi pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis; (e) mengendalikan dan mempertahankan daerah bebas penyakit hewan menular strategis eksotik; (f) memberikan kepastian

hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan (g) melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berfungsi sebagai acuan atau dasar dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah Provinsi, pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah Provinsi; pedoman bagi Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Provinsi dalam menetapkan peraturan daerah atau kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Ruang lingkup Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi: sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengelolaan Peternakan, Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, usaha pencapaian swasembada ternak dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh

masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran merupakan pengadopsian hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia.

Eksplorasi merupakan serangkaian kegiatan pencarian dan pengumpulan satwa liar yang kemudian diikuti dengan identifikasi, karakterisasi, inventarisasi, dan evaluasi.

Domestikasi merupakan proses penjinakan yang dilakukan terhadap satwa liar. Perbedaannya, apabila penjinakan lebih pada individu, domestikasi melibatkan populasi, seperti seleksi (perbaikan keturunan), serta perubahan perilaku/sifat dari satwa liar yang menjadi objeknya.

Penangkaran merupakan upaya memperbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hewan asli yaitu hewan yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.

Yang dimaksud dengan hewan lokal yaitu hewan hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.

Yang dimaksud dengan hewan introduksi yaitu hewan yang berkembang di luar habitat (wilayah) aslinya akibat campur tangan manusia baik disengaja ataupun tidak.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rekayasa genetik” adalah suatu teknik mengubah susunan genetik hewan/ternak pada level molekuler DNA.

Yang dimaksud dengan “preventif” yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Yang dimaksud dengan “kuratif” yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” yaitu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam kelompok sehingga dapat berfungsi lagi semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “bioetika hewan” adalah etika dan moral yang timbul sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hayati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Penyakit Hewan Eksotik yaitu penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b
 Cukup Jelas.
 Huruf c
 Cukup Jelas.
 Huruf d
 Yang dimaksud dengan “menjaga iklim usaha yang kondusif”
 menciptakan dan mempertahankan iklim usaha yang kondusif”,
 antara lain, memberikan informasi pasar, serta melakukan
 survei dan kajian terhadap monopoli usaha peternakan secara
 horizontal/vertikal yang dapat membahayakan kepentingan
 nasional.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.
 Pasal 25
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Cukup Jelas.
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 Pasal 31
 Cukup Jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Cukup Jelas.
 Pasal 36
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Cukup jelas.
 Pasal 38
 Ayat (1)
 Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam

kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit hewan menular strategis” adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biosafety” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan “biosecurity” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengebalan hewan” adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja karantina” adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (early detection), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (early reporting), dan pengamanan secara awal (early response) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran,

penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “depopulasi hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (test and slaughter), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (stamping-out), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit hewan untuk mengurangi penderitaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Pemberian kewajiban penyediaan pakan misalnya terhadap perkebunan kelapa sawit, dimana terdapat kebijakan 1 hektar kelapa sawit untuk 1 ekor sapi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR ...